

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Status hukum dari kepemilikan tanah yang diserahkan oleh ninik mamak kepada yayasan yaitu tanah ulayat, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengatur bahwa tanah adat akan didaftar dalam buku tanah. Objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi apabila objek tersebut selain dari tanah (objek hibah benda bergerak) maka ketentuan dalam KUH Perdata digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yaitu dibuat dan ditandatangani Notaris. Perolehan tanah secara hibah seyogianya didaftarkan peralihan haknya itu di Kantor Pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata). Sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian.
2. Proses penyerahan tanah yang dilakukan ninik mamak kepada yayasan yaitu harus ada surat keterangan hibah yang dibuat dihadapan PPAT, dan diketahui oleh ninik mamak agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan akan tetapi dalam prakteknya warga setempat beranggapan bahwa tanah itu masih tanah ninik mamak yang bisa di pergunakan untuk tanah ulayat padahal tanah pesantren itu

sudah ada akta hibah dan seharusnya yayasan wajib memfasilitasi pada luas kebun plasma sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kebun inti, hal ini harus sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat. Dalam angka 5 huruf c mengenai kewajiban membangun kebun masyarakat seluas 20% dari HGU. Oleh karena itu dalam KUHPerdato pemberian hibah di atur di dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 yang mana penerima hibah tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individualnya.

3. Pendaftaran tanah hak guna usaha sebagai aset Yayasan Pendidikan Islam Al-Aidarusiyah Riau di Kabupaten Rokan Hulu yaitu masih belum efektif karena harus berdasarkan peraturan sebelum mengajukan permohonan hak maka pemohon terlebih dahulu harus mengajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Namun dalam hal ini pendaftaran tanah hak guna usaha untuk Yayasan Pendidikan Islam Al-Aidarusiyah Riau dilakukan pada tahun 2019 sampai saat ini masih sampai pengurusan di pengukuran/peta bidang karena masih ada proses lanjutannya untuk pendaftaran panitia B. Dalam hal prosesnya jika PBT hasil dari pengukuran didaftarkan ke Kanwil BPN Riau untuk panitia B maka Produk panitia B yaitu SK pemberian hak. Apabila sudah mempunyai SK pemberian hak harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat untuk penerbitan Sertipikat HGU.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal permasalahan baik yang menyangkut luas dan letak lahan yang diberikan, hingga pembangunan

perkebunan masyarakat seluas 20% dari HGU yang tidak merata, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebaiknya dibentuk tim kerja atau panitia khusus yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan seluruh permasalahan agar segera mendapatkan kepastian hukum dan tidak berlarut-larut.

2. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, harus meningkatkan penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang pertanahan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran tanah sebagai aset yayasan.
3. Untuk Yayasan, disarankan melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah dan berbagai pihak agar hambatan-hambatan yang dialami dapat diminimalisir dimasa yang akan datang. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal khususnya dalam hal pendaftaran tanah sebagai aset yayasan pendidikan, sehingga dimasa yang akan datang semua tanah yang belum terdaftar agar dapat didaftarkan hak atas tanahnya.

